



Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan di Dalam Proses Pemerintahan

Alan Wahyudi ¹, M. Nazri ², Ahmad ridho giovani ³

¹ Universitas maritim raja ali haji

² universitas maritim raja ali haji

³ Universitas maritim raja ali haji

wahyudialan2000@gmail.com¹, nazribo600@gmail.com² ahmadridhogiovani@gmail.com³

Kata kunci:

Kebijakan, Proses
Kebijakan, Partisipasi
Masyarakat,
Pemberdayaan.

Abstrak

Teori kebijakan era tahun 60-an lebih memandang proses kebijakan dari perspektif administrasi publik. Proses kebijakan dipandang linear dan mekanistik. Sementara, partisipasi masyarakat hanya dipandang sebagai formalitas bagi legitimasi kebijakan. Selama ini, partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan). Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yakni melalui pendekatan struktural dengan mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan pendekatan sosiokultural melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat.

Pendahuluan

Teori-teori kebijakan yang muncul antara tahun 1950 dan 1980 mengambil pendekatan yang berfokus pada administrasi publik untuk mempelajari proses pembuatan kebijakan. Sudut pandang ini memandang keseluruhan proses pembuatan kebijakan—mulai dari perumusan hingga evaluasi—sebagai proses yang linier dan mekanistik. Partisipasi publik hanya dipandang sebagai formalitas untuk meningkatkan legitimasi kebijakan karena berada dalam ranah administrasi publik yang dipersepsikan sebagai kewenangan internal pemerintah. Ungkapan “kotak hitam” sering digunakan untuk merujuk pada proses legislasi yang terkendala di suprastruktur, yang menunjukkan bahwa proses legislasi tertutup dari campur tangan pihak luar, termasuk masukan masyarakat. Kebijakan yang dibuat sebagai akibat dari pendekatan semacam itu merugikan masyarakat dan tidak melayaninya.

Karena itu, menjadi tantangan untuk menggunakan teori studi kebijakan sebagai proses birokrasi-administrasi yang eksklusif untuk lembaga pemerintah untuk menjelaskan proses politik yang terjadi pada setiap tahapan proses kebijakan. Sekalipun suatu produk kebijakan telah melalui semua tahapan yang digariskan dalam konsep rasional-komprehensif, namun belum tentu mencapai idealisasinya pada saat lahir. Pada kenyataannya, hubungan antara negara dan masyarakat merupakan inti dari kebijakan publik. Hubungan negara-masyarakat yang kaku dan tidak responsif tercermin dalam paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif. Di sisi lain, hubungan yang

fleksibel dan responsif antara negara dan masyarakat akan menghasilkan paradigma kebijakan publik yang fleksibel dan responsif.

Perlu diciptakan paradigma alternatif yang memandang kebijakan publik sebagai proses interaksi yang berimbang antara suprastruktur dan infrastruktur politik agar tercipta paradigma kebijakan publik yang lebih terfokus pada aspirasi dan kebutuhan rakyat daripada suprastruktur atau penguasa. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, ruang publik yang terbuka harus ada untuk menjaga proses interaksi yang sehat.

Keterlibatan masyarakat pada awalnya hanya dimungkinkan di wilayah-wilayah di luar superstruktur dan dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat untuk selanjutnya dihimpun oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Salah satu ciri demokrasi perwakilan adalah kemampuan menyalurkan aspirasi dengan cara demikian. Ketika lembaga-lembaga perwakilan ini lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan orang-orang yang mereka wakili, masalah mulai muncul. Karena elit memilih aspirasi mana yang akan diperjuangkan daripada menurut peringkat kepentingan yang objektif, sistem oligarkis yang masih mendominasi relasi kuasa dalam institusi politik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi aspirasi. Aspirasi publik justru terdistorsi bukannya dipertahankan, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara input masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan dari proses konversi.

Untuk mengurangi potensi distorsi dalam pembuatan kebijakan, kendala-kendala tersebut kemudian mendorong dikembangkannya model demokrasi deliberatif sebagai penggantinya. Namun, karena proses pembuatan kebijakan dapat terjadi di luar sistem parlementer, diharapkan model demokrasi deliberatif akan memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar. Apa syarat yang harus dipenuhi sebelum perluasan ruang publik benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya? Di manakah ruang publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan? Inilah beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelum konsep ini dapat diterapkan pada tataran praktis.

Metode

Metodologi tinjauan literatur yang sistematis digunakan untuk melakukan penelitian tentang manajemen arsip elektronik (Kitchenham and Charters, 2007; Okoli dan Schabram, 2010). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menemukan, mengevaluasi, dan mensintesis bukti terbaik yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban yang mencerahkan dan berdasarkan fakta terhadap pertanyaan penelitian. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan merupakan 3 (tiga) bagian dari teori tinjauan pustaka sistematis ini.

Dimulai dengan tahap perencanaan, yang akan memilih database jurnal elektronik yang akan digunakan dalam mengejar pertanyaan penelitian. Tahap selanjutnya adalah implementasi, dimana kata kunci akan digunakan untuk melakukan strategi pencarian data, dan dimana data yang ditemukan akan dimasukkan dan dimasukkan. Tahap pelaporan, yang menarik kesimpulan dari semua temuan data dan menawarkan evaluasi terhadap temuan penelitian, berakhir.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan Pertarungan Wacana Dalam Proses Kebijakan.

Dalam perspektif kritis, kajian kebijakan publik sebagai proses politik sangat erat kaitannya dengan gagasan demokrasi karena proses pembuatan kebijakan pada dasarnya difokuskan untuk mengakomodir kepentingan publik. Proses tarik ulur antara berbagai

kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan publik tersebut membentuk opini publik. Akibatnya, proses pembuatan kebijakan harus dilihat sebagai dialog antara berbagai pemangku kepentingan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Kesepakatan dialog inilah yang pada akhirnya akan menentukan isi kebijakan. Proses dialogis ini seringkali hanya melibatkan para pengambil keputusan yang paling elit, mengesampingkan kelompok masyarakat lain yang sebenarnya juga terkena dampak kebijakan tersebut.

Kebijakan dapat dipahami sebagai proses dialogis melalui konflik wacana dan singgung argumentatif yang dikemukakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Fischer dan Forester¹⁷ mengusulkan metode ini untuk memeriksa kebijakan sebagai proses argumentasi dunia nyata. Gagasan karakter retorik dalam konteks tertentu, yang mencakup signifikansi argumen dan isu yang diangkat, merupakan salah satu istilah sosiologis yang ditekankan oleh analisis kebijakan.

Kompleksitas peristiwa politik yang melibatkan banyak aktor dan beragam kepentingan dilihat sebagai proses pembuatan kebijakan. Proses kebijakan tidak dilihat sebagai proses linier yang mudah diamati dalam rapat-rapat dan pembahasan-pembahasan yang berlangsung di ruang parlemen. Sebaliknya, proses pembuatan kebijakan dilakukan melalui advokasi, negosiasi, lobi, debat di media, bahkan protes publik. Di sinilah ide ruang publik tumbuh.

Menurut gagasan ini, ruang publik adalah ruang sosial yang diciptakan oleh tindakan komunikatif daripada ruang fisik. Tempat terbentuknya opini publik yang mencerminkan isu-isu yang muncul di tingkat elit dan massa adalah ruang publik¹⁸. Wacana publik akan digunakan untuk membentuk opini publik. kekuasaan (kekuasaan komunikatif) untuk mempengaruhi keputusan yang secara formal dibuat oleh mekanisme perwakilan. Kehadiran ruang publik terbuka mendorong proses argumentatif yang digunakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan parlemen (DPR/DPRD) yang bebas menyampaikan argumentasinya melalui berbagai media.

Ruang publik dalam pembuatan kebijakan memiliki berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk pemberitaan media, sidang legislatif, diskusi kelompok masyarakat, sidang legislatif, atau lembaga lain yang berwenang mengambil keputusan. Polling juga bisa digunakan. Alhasil, sebenarnya ada peluang yang sangat besar untuk meningkatkan jumlah input publik ke dalam perumusan kebijakan.

Agar tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan meningkat, harus ada pengaturan publik yang mendorong pembahasan masalah. Sejauh ini,

Partisipasi seringkali diukur (hanya berdasarkan jumlah peserta atau organisasi masyarakat yang terlibat). Padahal, ketika partisipasi diartikan sebagai kesempatan bagi seluruh warga negara untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif, maka proses pembuatan kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi. Aspirasi yang diungkapkan diharapkan dapat mengubah cara para elit pembuat kebijakan memandang dunia. Berkurangnya potensi distorsi aspirasional dalam pembuatan kebijakan adalah manfaat lain dari transparansi di ranah publik. Tanpa harus khawatir aspirasi mereka “dibajak” oleh elite tertentu, masyarakat bisa “menjaga” mereka.

Salah satu komponen strategi perubahan kebijakan adalah perluasan ruang publik. Strategi perubahan kebijakan yang disebut perubahan tempat pernah dipelopori oleh Jordan²⁰. Ini adalah strategi untuk mengubah fokus kebijakan yang ada dengan tetap menjaga hubungan dengan konteks kebijakan yang ada. Meluncurkan wacana tandingan yang menawarkan cara berbeda dalam memandang suatu isu kebijakan dapat digunakan untuk menggeser fokus kebijakan. Misalnya, kebijakan penertiban PKL dapat dilihat dari perspektif pemberdayaan sektor informal maupun dari perspektif menjaga ketertiban perkotaan. Hal ini merupakan kontra argumentasi yang dapat dibuat, dan pembuatan kebijakan untuk mengatur PKL perlu mempertimbangkan realitas sosial bahwa keberadaan PKL menguntungkan untuk mendukung sektor informal dalam perekonomian kota.

Karena belum cukup wacana kontra untuk meramalkan argumen selama proses kebijakan saat ini, sering terjadi protes dan penolakan terhadap suatu kebijakan. Akibatnya, hanya satu atau dua sudut pandang, biasanya dari kelompok mayoritas, yang terwakili

dalam inti kebijakan. Padahal, kebijakan publik pada hakekatnya merupakan bentuk kesepakatan semua pihak yang akan terkena dampak implementasinya. Untuk memastikan tidak ada pihak yang mengontrol isi kebijakan, perluasan ruang publik sebagai forum untuk memperdebatkan isu-isu dalam proses pembuatan kebijakan menjadi penting. Ini akan memungkinkan pengujian kebenaran klaim yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan.

Secara praktis, peluang masyarakat umum untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dapat terjadi di dalam atau di luar gedung parlemen. Peluang untuk berpartisipasi dalam proses parlemen tersedia ketika kebutuhan rakyat dipastikan. Tujuan dari tahapan ini adalah mengumpulkan data atau informasi dari masyarakat umum untuk digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan. Dengan menggunakan data ini, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang mencerminkan aspirasi sebenarnya—kebutuhan dan keinginan masyarakat—bukan hanya aspirasi politik mereka sendiri. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam penghimpunan aspirasi masyarakat: .

1. Semua aspirasi penyelenggara fungsi legislasi disalurkan melalui DPR yang memegang kekuasaan primer.
2. Perangkat Pemerintah, yang menjalankan tugas eksekutif.
3. Masyarakat terdiri dari anggota masyarakat umum, tokoh masyarakat resmi dan tidak resmi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi perdagangan, perguruan tinggi, dan organisasi besar lainnya.
4. Tugas DPR pada tahap penyaringan aspirasi masyarakat antara lain: menjaring aspirasi masyarakat untuk memperoleh berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penyaringan aktif. Bentuk kegiatan berupa: (a) pembuatan dan penyebaran kuesioner; (b) melakukan observasi atau survei lapangan untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran nyata di lapangan; (c) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
5. Menggunakan teknik penyaringan pasif, mengumpulkan keinginan masyarakat untuk menerima berbagai masukan dan detail tentang kebutuhan yang sebenarnya. Jenis kegiatan dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut: (a) membuka kotak pos khusus yang dapat menampung surat-surat dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya; (b) menyediakan kotak saran sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya; (c) membuat website khusus dengan fasilitas untuk menerima email dari masyarakat; atau (d) menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui saluran telepon.
6. Memperoleh berbagai masukan dan detail tentang kebutuhan aktual masyarakat dengan secara reaktif menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan Dengar Pendapat dan Pemeriksaan Mendadak (Sidak) merupakan salah satu bentuk kegiatan tersebut.
7. Membuat dokumen aspirasi dengan kebutuhan dan aspirasi aktual masyarakat berdasarkan hasil arisan masyarakat.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui beberapa saluran yang tersedia, baik di DPR, DPD, maupun DPRD di tingkat daerah, sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di bawah ini. Agensi yang kami pilih untuk mengatasi masalah kami pada akhirnya bergantung pada rancangan kebijakan yang telah atau sedang dikembangkan. Untuk RUU/Raperda yang sudah sampai pada tahap pembahasan, misalnya, akan lebih efektif jika gagasannya dikomunikasikan kepada anggota DPR/DPD/DPRD yang sedang membahas RUU/Raperda tersebut. Namun, konsep-konsep awal, seperti pokok bahasan RUU/raperda tertentu, draf akademik RUU/raperda, atau draf RUU/raperda tertentu, dapat didiskusikan lebih luas, termasuk melalui media.

Tabel 1. Mekanisme Penyampaian Aspirasi dalam Pembuatan Kebijakan

No.	Item	DPR	DPD	DPRD
	Kepada siapa aspirasi disampaikan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPR dari Komisi atau Pansus atau Panja yang membahas RUU 2. Badan Legislasi DPR 3. Asisten I Sekretaris Jenderal DPR bidang perundang-undangan 4. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi 5. Fraksi-fraksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPD 2. PAH/Tim Kerja yang mengusulkan, membahas atau mempertimbangkan Usul RUU yang menjadi wewenang DPD. 3. Panitia Perancang Undang-Undang 4. Sekretariat Jenderal DPD 5. Sekretariat Daerah 6. Sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPRD 2. Badan Legislasi DPRD 3. Fraksi-fraksi DPRD 4. Sekretariat DPRD
	Forum apa yang digunakan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian melalui hearing/ diskusi ataupun dalam rapat, misalnya dalam rapat dengar pendapat umum. 2. Audiensi atau hearing dengan fraksi-fraksi 3. Konsultasi publik 4. Hearing dengan Badan Legislasi 5. Melalui surat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Ad-Hoc (PAH) atau Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). 2. Hearing dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) 3. Hearing dengan Anggota DPD yang merupakan anggota PAH yang mengusulkan, membahas Usul Pembentukan RUU atau Usul RUU. 4. Melalui surat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dengar pendapat 2. Audiensi atau hearing dengan fraksi 3. Konsultasi publik 4. Melalui surat

Sumber: Sumber: www.parlemen.net

Ketersediaan ruang publik juga dapat dilihat sebagai metode promosi bahan kebijakan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik adalah advokasi kebijakan publik. Agar kebijakan publik benar-benar melayani kepentingan rakyat, diperlukan strategi advokasi. Pergeseran paradigma model advokasi dari litigasi (penyelesaian pengadilan) ke legislasi juga terjadi, menempatkan advokasi kebijakan sejajar dengan perubahan lain dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap penting. Negara yang dominan dan otoriter yang tidak memungkinkan adanya partisipasi masyarakat menjadi setting utama bagi model advokasi dalam bentuk litigasi. Sedangkan model advokasi dapat digunakan untuk mengubah kebijakan publik di lingkungan saat ini, di mana ruang partisipasi publik cukup luas.

Advokasi kebijakan secara konseptual berkaitan dengan mengungkapkan kesepakatan seseorang dengan nilai-nilai tertentu. Dari sikap populis, seseorang secara alami ingin mencita-citakan nilai-nilai yang mendukung kebutuhan rakyat. Jadi, mengubah kebijakan publik melalui advokasi lebih dari sekedar mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah; itu juga mempengaruhi kondisi yang diinginkan dengan mempengaruhi pembuat keputusan untuk mendukung komunitas advokasi. Untuk itu, advokasi harus dilakukan pada setiap tahapan proses kebijakan. Perubahan kebijakan bukan hanya fenomena sporadis dan sementara ketika advokasi kebijakan dipandang sebagai kerangka dalam proses kebijakan, bukan hanya upaya penggalangan kekuatan untuk mengubah isi kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengubah kepribadian para pembuat kebijakan, dan pada akhirnya membawa perubahan politik lokal adalah advokasi kebijakan.

Syarat Penggunaan Ruang Publik.

Akan selalu ada perbedaan kepentingan, baik dari elit maupun massa, sehingga jelas bahwa perluasan ruang publik tidak bisa dilihat sebagai proses yang netral. Terlepas dari kekurangan yang masih ada dalam proses musyawarah, penciptaan ruang publik yang dimungkinkan oleh media, akademisi, dan LSM telah meningkatkan pemahaman publik tentang politik. Prasyarat utama yang diperlukan agar ketersediaan ruang publik menjadi efektif adalah pemberdayaan masyarakat.

Kemampuan semua segmen masyarakat untuk membangkitkan wacana tandingan untuk menantang hegemoni wacana dominan terkait erat dengan perluasan ruang publik²³. Jika perang wacana dilakukan secara tidak adil, dengan pihak berwenang mendikte bagaimana suatu isu dibuat, didefinisikan, dan dikomunikasikan, maka wacana tandingan tidak dapat dibuat. Karena hanya kelompok elit yang memiliki akses untuk membentuk, mendefinisikan, dan menerbitkan isu, proses musyawarah ini rentan terhadap dominasi elit.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat berfokus pada inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menafsirkan dan memahami wacana yang berkembang, termasuk topik-topik yang menjadi agenda kebijakan publik. Dengan menempatkan masyarakat pada posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan pemerintah, dinamika kekuasaan akan meningkat secara keseluruhan, termasuk dalam perumusan kebijakan. Untuk memberi komunitas lebih banyak pengaruh, dua strategi dapat digunakan. yaitu, pendekatan struktural di tempat pertama. Pendekatan struktural dilakukan dengan mendukung berbagai perangkat hukum dan kelembagaan yang memberikan akses publik terhadap informasi, peluang partisipasi, dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Peraturan perundang-undangan tentang keterlibatan masyarakat dan peraturan perundang-undangan tentang hak warga negara atas akses informasi merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjamin partisipasi dan akuntabilitas. Pengembangan organisasi regional dan fungsional, yang dapat melayani aspirasi dan kepentingan langsung komunitas regional dan fungsional sebagai konstituennya, sementara itu merupakan alat kelembagaan utama. Dominasi wacana dapat dicegah dengan memaksimalkan kedua alat tersebut.

Pendekatan sosiokultural datang berikutnya. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya manipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, pendekatan ini dilakukan melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Bantuan dari akademisi atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat diberikan kepada masyarakat untuk membantunya mengembangkan dan mengkomunikasikan ide-ide alternatif yang memungkinkan masyarakat mengambil bagian dalam perumusan kembali kebijakan.

Jadi, sangat mungkin untuk menganggap proses pembuatan kebijakan sebagai proses konflik wacana antara pihak-pihak yang berkepentingan. Karena diketahui wacana dan perdebatan yang muncul di tingkat publik dapat memperpanjang proses pembahasan, maka proses perumusan kebijakan tidak hanya melibatkan negosiasi antar elite di arena DPR/DPRD.

Kesimpulan

Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan Pertarungan Wacana Dalam Proses Kebijakan. Dalam perspektif kritis, kajian kebijakan publik sebagai proses politik sangat erat kaitannya dengan gagasan demokrasi karena proses pembuatan kebijakan pada dasarnya difokuskan untuk mengakomodir kepentingan publik. Proses tarik ulur antara berbagai kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan publik tersebut membentuk opini publik. Akibatnya, proses pembuatan kebijakan harus dilihat sebagai dialog antara berbagai pemangku kepentingan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Leon, Peter. (1994). "Redux Ilmu Kebijakan: Jalan Baru Menuju Postpositivisme". *Jurnal Studi Kebijakan* Vol. 22 No.1.dalam Demokratisasi". Pasal dalam Anggaran Terbitan 07/III/Okttober-November 2005.
- Putra, Fadillah. (2001). *Paradigma Kritis dalam Kajian Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar.
- www.parlemen.ne Dryzek, John. (2000). *Demokrasi Deliberatif dan Selanjutnya: Liberal, Kritikus, Kontestasi*. Oxford: Oxford University Press.
- Fakih, Mansour, Roem Topatimasang, and Rahardjo (eds). (2000). *Changing Public Policy*. Yogyakarta: Student Libraries.
- Mardiasmo. (2002). *Regional Autonomy and Financial Management*. Yogyakarta: ANDI Publisher.
- Paskarina, Caroline. (2004). *Ruang Publik pada Pemilihan Walikota Bandung 2003*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak diterbitkan).ke ruang publik dan (2005).